

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Elmira Febri Darmayanti¹, Rahmat Fajar Ramdani², Sri Retnaning Rahayu³
Universitas Muhammadiyah Metro
e-mail: efdarmayanti@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems currently faced by the government in effort to improve and develop micro and small entrepreneurship is about business licensing. From the result of survey conducted in Metro City, most entrepreneurs do not have licence. The main reason of this problem is because negative perception of entrepreneur regarding the licensing process which is charged a relatively expensive administrative cost and long processing time. This negative perception arises because of their lack of knowledge about the benefits of licensing and how to manage IUMK licensing in accordance with the provisions of legislation. One solution to solve the problem, we performed socialization and direct assistance to the entrepreneur in order to increase their knowledge and provide definite understanding, so it is expected to encourage and motivate them to take care of licensing. In addition, through coaching activities, we will provide direction and direct assistance to them who are interested to take care of licensing. There are 35 participants we have accompanied and only 3 participants who have succeeded and got IUMK, the rest of participant is still in the process of collecting the requirements file. Having IUMK can facilitate as legality, and can be used to gain wider access of capital. In addition, the outcomes of this socialization will be summarized in an out-of-activity poster, published in ISSN journals and newspaper publications.

Keyword: entrepreneurship, IUMK

1. PENDAHULUAN

Ruang lingkup regulasi bisnis di Indonesia tidak hanya berlaku bagi pengusaha – pengusaha yang masuk dalam kategori pengusaha besar tetapi juga mencakup ke seluruh pengusaha, termasuk juga pengusaha yang masuk dalam kategori Usaha Kecil dan Mikro (UMK). Munizu (2010) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dampak kebijakan regulasi pemerintah terhadap kinerja UMKM. Penelitian mereka menjelaskan peran kebijakan dan aturan pemerintah mengenai akses permodalan, kegiatan pembinaan, pertauran dan regulasi probisnis serta penyiapan lokasi usaha dan penyediaan informasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi kinerja UMKM. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian sebelumnya terbukti bahwa regulasi yang diberikan pemerintah akan memberikan manfaat yang besar bagi pengusaha, namun manfaat tersebut hanya dapat diperoleh jika pengusaha telah menjalankan kewajibannya, karena pada dasarnya regulasi merupakan sebuah peraturan yang tidak hanya berisi hak namun juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

Di Indonesia tidak semua pengusaha telah sadar akan kewajibannya untuk mematuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah, terutama pengusaha yang masuk dalam kategori UMK. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha UMK adalah mengenai perizinan. Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil menjelaskan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan pemberdayaan dari pemerintah maka pengusaha kecil dan mikro wajib untuk melakukan perizinan. Dampak dari tidak dilakukannya perizinan ialah menyebabkan badan usaha yang didirikan tersebut berstatus badan usaha informal atau badan usaha yang tidak memiliki kepastian hukum dan menyebabkan sulitnya memperoleh pemberdayaan dari pemerintah dan memperoleh kredit dari pihak perbankan. (Ayu, 2017)

Jelas sekali bahwa dampak dari perizinan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi pengusaha UMK namun faktanya pengusaha lebih memilih untuk tidak melakukan perizinan, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengusaha UMK di Tangerang ibu Ani , sulitnya perizinan masih menjadi kendala UMKM di Kota Tangerang (Wiryono, 2017). Beliau menjelaskan bahwa alasannya tidak mengurus perizinan dikarenakan asumsi dan anggapannya bahwa birokrasi mengurus perizinan akan memakan waktu yang lama dan berbelit belit.

Selain itu, melalui penelitian (Primiana, dkk, 2015) menjelaskan bahwa penyebab pengusaha UMK di Bandung malas untuk melakukan perizinan disebabkan oleh kurang kejelasan yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai biaya, waktu pengurusan dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai tata cara pengurusan menjadi kendala utama mereka untuk melakukan proses perizinan. Dari hasil survey, kami pun menemukan fenomena dan alasan yang sama dimana pelaku usaha di Kota Metro masih banyak yang belum memiliki izin usaha.

Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya, menyebabkan isu mengenai UMK terkait perizinan menjadi sebuah masalah yang penting untuk di kaji ulang, oleh sebab itu untuk mengatasi masalah ini diperlukan sebuah pembinaan dan pengarahan kepada para pengusaha UMK terutama sosialisasi mengenai manfaat memiliki Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

hingga arahan dan pendampingan dalam membuat perizinan. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini bermaksud untuk melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada para pelaku UMK khususnya yang berada di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Metro, terutama bagi pelaku usaha yang belum memiliki Izin Usaha Mikro dan kecil (IUMK).

Dalam Peraturan Walikota Kota Metro No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan menjelaskan bahwa yang menjadi objek perizinan adalah setiap usaha yang melakukan usaha perdagangan di daerah Kota Metro, sedangkan yang menjadi subjek perizinan adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Jenis SIUP ini yang akan kami fokuskan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah: SIUP Kecil, yaitu SIUP yang wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sebesar Rp. 50 Juta – Rp 500 Juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan SIUP Mikro yaitu SIUP yang diberikan kepada perusahaan perdagangan mikro.

Sejak tahun 2016, menurut Peraturan Walikota Metro No.22 terjadi pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil yang pada awalnya merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan Dinas Koperasi dan UMKM kepada Camat di Kota Metro. IUMK yang diterbitkan oleh pihak Kecamatan Kota Metro harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Kriteria utama adalah investasi (modal awal berada dibawah Rp. 50 juta).

Proses pendampingan dalam kegiatan ini kami melibatkan pihak pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro dan Kantor Kecamatan Metro Timur dalam memberikan pendampingan mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).Diharapkan dengan adanya kegiatan pendampingan ini dapat mendorong pelaku usaha yang belum memiliki IUMK untuk mendaftarkan diri, mengingat bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil memiliki manfaat yang besar terutama untuk mendapatkan program pembinaan langsung dari pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Dan Kecil

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Menurut Bank Indonesia dalam Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2015) UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha mikro menurut undang – undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria – Kriteria menurut ketentuan undang – undang tersebut meliputi;

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil menurut undang – undang nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (satu) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria kriteria usaha yang dapat digolongkan kedalam usaha kecil tersebut meliputi ;

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.2. Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Menurut Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2014 IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izi usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. tujuan utama diberlakukan IUMK bagi pelaku usaha adalah untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan bagi para pelaku usaha, manfaat spesifik yang akan dirasakan bagi para pelaku UMK meliputi;

- Lebih mudah melakukan kerjasama

Dengan Memiliki IUMK sebuah UMK memiliki identitas yang jelas sehingga dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi rekan atau mitra yang akan bekerjasama.

- Memperoleh legalitas

IUMK merupakan legalitas resmi yang telah diakui oleh negara dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, memiliki IUMK menunjukkan bahwa pelaku usaha telah sadar terhadap hukum yang berlaku.

- Dapat mengurus pajak UMK

Dengan memiliki IUMK seorang pengusaha mikro dan kecil telah dapat mendaftarkan badan usahanya sebagai wajib pajak.

- Nilai tambah untuk akses permodalan

Salah satu dokumen syarat untuk memperoleh pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Sehingga dengan memiliki IUMK pengusaha memiliki syarat dasar untuk memperoleh pinjaman

- Lokasi Usaha Terlindungi

Para pelaku UMK yang memiliki IUMK akan mendapat jaminan hukum, keamanan dan perlindungan usaha

- Pengembangan Usaha

Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UMK akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait atau pemerintah baik daerah maupun pusat melalui program – program pemberdayaan dan pembinaan yang khusus di berikan bagi pelaku usaha UMK .

3. METODE PENGABDIAN

3.1. Pendekatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan pendampingan langsung. Adapun sistematika pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a) Ceramah

Peserta diberikan pengetahuan dan wawasan mengenai usaha mikro dan kecil dan pentingnya memiliki izin usaha. Metode ceramah ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dilakukan oleh tim pengabdian dengan materi mengenai usaha mikro dan kecil di Indonesia khususnya di Kota Metro. Sesi kedua pemberian pengetahuan teknis perizinan langsung dilakukan oleh Camat Kota Metro di bantu oleh tim pengabdian.

b) Diskusi

Setelah pemberian materi selesai langkah berikutnya yaitu membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, keluhan serta pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan

c) Pendampingan

Setelah kegiatan sosialisasi selesai maka langkah berikutnya, yaitu pendampingan secara langsung kepada peserta yang berminat untuk membuat izin usaha mikro dan kecil. Pendampingan langsung ini meliputi; pendampingan pengisian dan kelengkapan berkas hingga mengurus ke Kecamatan Metro Timur.

3.2. Mitra

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah para pedagang yang berada di Kecamatan Metro timur, Kelurahan Iringmulyo khususnya di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara dan Rusunawa Iringmulyo

3.3. Paket Teknologi

Teknologi yang digunakan dalam sosialisasi ini antara lain adalah melakukan simulasi langsung kepada para peserta mengenai tata cara pendaftaran surat izin usaha mikro dan kecil secara manual di Kecamatan.

3.4. Pengumpulan Data

Data dalam sosialisasi ini diperoleh dengan cara observasi langsung dan melakukan wawancara kepada para pedagang yang ada di Rusunawa Iringmulyo

dan pedagang di sepanjang jalan Ki Hajar Dewantara, serta melakukan dokumentasi sebagai data data pendukung dan pelengkap yang diperoleh melalui situs Bank Data Kota Metro dan Bank Indonesia.

3.5. Lokasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Aula Rusunawa Irinmulyo yang lokasinya terletak di Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A, Kecamatan Metro Timur Kelurahan Iringmulyo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Peserta Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mei 2018, berlokasi di Rusunawa Iringmulyo Metro, dan dihadiri oleh 35 peserta. Peserta sosialisasi merupakan pedagang khususnya sekitar Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A, Metro

4.2. Penyampaian Materi

Materi pertama disampaikan oleh salah satu tim pengabdian, Bapak Rahmat Fajar Ramdani, M.Si. Dalam materinya beliau memberikan penjelasan mengenai apa itu usaha mikro dan kecil, bagaimana persebaran UMKM khususnya di Kota Metro, arti penting memiliki legalitas perizinan UMK, apa peran UMKM bagi Indonesia, dan bagaimana partisipasi pemerintah dalam mendukung kegiatan UMKM.



Gambar 1. Penyampaian Materi mengenai Usaha Mikro dan Kecil

Materi kedua, disampaikan oleh Camat Metro Timur, Dra. Rosita. Beliau menjelaskan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008, ruang lingkup, prinsip, dan tujuan dari pemberian Izin

Usaha Mikro Kecil(IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) berdasarkan Peraturan Walikota Metro No.22 tahun 2016. Selain itu beliau juga menyampaikan mengenai pendelegasian kewenangannya sebagai pelaksana IUMK, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberian IUMK kepada Walikota.



Gambar 2. Penyampaian Mengenai Peraturan Walikota Metro

Setelah penyampaian materi mengenai peraturan walikota mengenai perizinan yang dilegasikan kepada kecamatan. Materi berikutnya yaitu mengenai teknis pendaftaran surat izin usaha mikro dan kecil yang langsung disampaikan oleh tim pengabdian ibu Elmira Febri Darmayanti, M.A.B. Beliau memberikan materi mengenai syarat – syarat dan dokumen yang diperlukan jika ingin membuat surat izin.



Gambar 3. Informasi dan Teknis Pendaftaran IUMK

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi *sharing* dan tanya jawab. Dalam sesi ini peserta nampak antusias dan semakin mengerti arti penting untuk memiliki izin usaha, terlebih mereka kini paham bahwa prosesnya sangat mudah, dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja, dan bebas biaya administrasi (gratis).



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

4.3. Hasil Kegiatan Penyampaian Materi

Dengan adanya penyampaian materi mengenai perizinan usaha mikro dan kecil serta kegiatan *sharing* langsung kepada peserta, maka alur/proses perizinan usaha mikro dan kecil IUMK dapat kami ringkas sebagai berikut:



Gambar 5. Alur Perizinan

4.4. Kegiatan Pendampingan

Setelah kegiatan penyampaian materi pada tanggal 14 Mei 2018. Kegiatan berikutnya yaitu pendampingan langsung kepada para pedagang yang ingin membuat surat izin. Dari 35 peserta sosialisasi hanya 3 peserta saja yang berhasil memperoleh IUMK dan telah diterbitkan oleh pihak Kecamatan Metro Timur, selebihnya masih dalam proses pengajuan. Keterlambatan ini karena data/persyaratan yang diberikan peserta kurang lengkap, sehingga data yang telah diserahkan ke pihak Kecamatan Metro Timur dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.



Gambar 6. Penyerahan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Salah Satu Pedagang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari kegiatan sosialisasi ini dapat kami simpulkan bahwa:

- a) Para pesertasesakin paham akan arti pentingnya memiliki surat izin usaha, terutama usaha mikro dan kecil (IUMK). Manfaat yang diperoleh antara lain:
 - Memperoleh legalitas usaha
 - Lebih mudah untuk melakukan kerjasama
 - Nilai tambah untuk akses permodalan
 - Lokasi usaha terlindungi
 - Digunakan untuk pengembangan usaha
 - Dapat mengurus pajak UMK
- b) Proses permohonan izin usaha mikro dan kecil ternyata mudah dan bisa diselaikan dalam waktu 1 hari dan tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya (gratis).

5.2. Saran

Setelah kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil ini, kami mengharapkan pemerintah khususnya pemerintah Kota Metro berupaya mendukung para pelaku usaha UMKM dengan cara melakukan pemberdayaan, memperbaiki iklim usaha, pengembangan, pembiayaan hingga penjaminan. Sesuai dengan visi Kota Metro periode 2016-

2021 yaitu: “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pembangunan Parsipatif”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ina dan Primana, Ina. Satmoko, Nugroho. Harsanto, Budi. (2015). “ Analisis Biaya Transaksi Dalam Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pakian Jadi di Kota Bandung.” Penelitian Unggulan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Padjadjaran.
- Indonesia, B. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Lestari, Ayu (2017). “Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru”. Jom FISIP Volume 4 No.2 Oktober 2017. Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
- Metro, P. K. (2017, July 17). *Ekonomi dan Keuangan*. Dipetik Mei 1, 2018, dari Bank Data Kota Metro: <https://data.metrokota.go.id>
- Munizu, Musran (2010),” Pengaruh Faktor – Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan,”*Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, pp. 33-41.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
- Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Walikota Kota Metro No. 6 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Walikota Metro No. 22 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kota Metro.
- Standar Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Metro Timur
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Wiryono (2017). Sulitnya Perizinan Masih Menjadi Kendala UMKM Di Kota Tangerang, Replubica, diakses tanggal 16 December 2017.